



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 416.319.775.326,13	
b. Belanja	<u>Rp. 422.510.241.502,19</u>	
Surplus/defisit		Rp. (6.190.466.176,06)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 45.338.753.285	
- Pengeluaran	<u>Rp. 39.148.287.108,94</u>	
Surplus/defisit		Rp. 6.190.466.176,06

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 8.583.113.759,32 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 407.736.661.566,81 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 416.319.775.326,13</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 8.583.113.759,32 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 16.577.266.811,43 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 439.087.508.313,62 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 422.510.241.502,19</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 16.577.266.811,43 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 25.160.380.570,75 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (31.350.846.746,81) |
| b. Realisasi | <u>Rp. (6.190.466.176,06)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 25.160.380.570,75 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 6.190.466.176,06 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1). Setelah perubahan | Rp. 50.056.476.720,81 |
| 2). Realisasi | <u>Rp. 45.338.753.285,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 4.717.723.435,81 |
| b. Pengeluaran | |
| 1). Setelah perubahan | Rp. 18.705.629.974,00 |
| 2). Realisasi | <u>Rp. 39.148.287.108,94</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (20.442.657.134,94) |

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp. 5.431.151.360.663,54
b. Jumlah Utang	Rp. 1.287.654.642,89
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 5.429.863.706.020,65

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 19.997.089.806,94 ,dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari	Rp. 15.287.877.561,62
b. Saldo penerimaan kas	<u>Rp. 445.870.651.049,51</u>
	Rp. 461.158.528.611,13
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp. 441.161.438.804,19</u>
d. Saldo Kas 31 Desember	<u>Rp. 19.997.089.806,94</u>
Deposito	Rp. 500.000.000,00
Sisa lebih tahun berjalan	<u><u>Rp. 20.497.089.806,94</u></u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah



Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Sejabat		
2.	Asisten		28/05/06
3.	a. Unit Kerja		
4.	sekretaris abng		29/05/16

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 29 Juni 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 29 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,



M. A. N. S. Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR I/A

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 188/ /415.12/2004

Jombang, Juni 2004
Kepada
Yth. Bp. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Konsep Peraturan Daerah.
Kepada : Yth. Bapak Bupati
D a r i : Sekretaris Daerah
Perihal : PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004
Catatan : Pengajuan Peraturan Daerah ini kami sediakan dengan hormat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Demikian mohon persetujuan Bapak Bupati.

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Setoran		
2.	Asisten		29/06
3.	Unit		
4.	Setoran		29/06

Pih. SEKRETARIS DAERAH,

~~M I A N. S. Sos~~
~~Pembina Tingkat I~~
~~NIP. 010 057 929~~